



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang kode pos 50243 Telpun (024) 8311174 (20 saluran)
Fax. (024) 8311266 website :<http://www.jatengprov.go.id>
Surat elektronik setda@jatengprov.go.id

NOTULENSI

PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

- Hari/Tanggal : Rabu/ 3 September 2025
- Peserta Rapat : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah
Provinsi Jawa Tengah;
2. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro
Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Analis Hukum pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa
Tengah; dan
4. Staf/pelaksana Pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa
Tengah.

Hasil Pembahasan:

1. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan dalam rangka Penyelarasan Substansi rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 guna memberikan masukan saat pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD provinsi jawa tengah.
2. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 23 Juli 2025.
3. Beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan penyempurnaan menjadi sebagai berikut:
 - a. Judul dilakukan penyempurnaan sehingga berbunyi sebagai berikut:



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

b. Dasar Hukum disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terbaru:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

b. Ketentuan Pasal 1 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.

entitas pelaporan lain.

7. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lainlain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
11. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
12. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
13. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
14. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

c. Ketentuan Pasal 2 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar
Rp24.486.526.112.000,00 bertambah sebesar Rp88.408.393.000,00
sehingga menjadi Rp24.574.934.505.000,00 dengan rincian sebagai
berikut:

a. Pendapatan Daerah	
1. semula	Rp24.486.526.112.000,00
2. bertambah	<u>Rp88.408.393.000,00</u>

b.	belanja Daerah:	
	1. semula	Rp24.848.826.112.000,00
	2. bertambah	<u>Rp303.122.070.000,00</u>
	jumlah setelah perubahan	Rp25.151.948.182.000,00
	surplus/(defisit)	Rp(577.013.677.000,00)
c.	Pembiayaan Daerah	
	1. penerimaan pembiayaan	
	a) semula	Rp362.300.000.000,00
	b) bertambah	<u>Rp214.713.677.000,00</u>
	jumlah setelah perubahan	Rp577.013.677.000,00
	2. pengeluaran pembiayaan	
	a) semula	Rp70.000.000,00
	b) berkurang	<u>Rp(70.000.000,00)</u>
	jumlah setelah perubahan	Rp0,00
	jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp577.013.677.000,00
	sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	NIHIL

- d. Ketentuan Pasal 3 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.	Pendapatan Asli Daerah:	
	1. semula	Rp15.542.692.866.000,00
	2. bertambah	<u>Rp76.591.790.000,00</u>
	jumlah setelah perubahan	Rp15.619.284.656.000,00
b.	Pendapatan Transfer:	
	1. semula	Rp8.920.356.746.000,00
	2. berkurang	<u>Rp(127.892.736.000,00)</u>
	jumlah setelah perubahan	Rp8.792.464.010.000,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :	
	1. semula	Rp23.476.500.000,00
	2. bertambah	<u>Rp2.028.960.000,00</u>
	jumlah setelah perubahan	Rp25.505.460.000,00

- e. Ketentuan Pasal 4 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah:	
1. semula	Rp12.650.725.636.000,00
2. berkurang	<u>Rp(191.421.766.000,00)</u>
jumlah setelah perubahan	Rp12.459.303.870.000,00
b. Retribusi:	
1. semula	Rp1.807.585.183.000,00
2. bertambah	<u>Rp285.011.745.000,00</u>
jumlah setelah perubahan	Rp2.092.596.928.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
1. semula	Rp707.349.144.000,00
2. berkurang	<u>Rp(17.193.431.000,00)</u>
jumlah setelah perubahan	Rp690.155.713.000,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
1. semula	Rp377.032.903.000,00
2. bertambah	<u>Rp195.242.000,00</u>
jumlah setelah perubahan	Rp377.228.145.000,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. transfer pemerintah pusat	
1. semula	Rp8.920.356.746.000,00
2. berkurang	<u>Rp(127.892.736.000,00)</u>
jumlah setelah perubahan	Rp8.792.464.010.000,00
b. transfer antar Daerah	NIHIL

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c bersumber dari :

a. pendapatan hibah :	
1. semula	Rp23.476.500.000,00
2. bertambah	<u>Rp2.028.960.000,00</u>
jumlah setelah perubahan	Rp25.505.460.000,00
b. dana darurat	NIHIL
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	NIHIL